



TRANSISI PRAKTEK HUKUM WAKAF MENJADI HUKUM JUAL BELI (STUDI PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT)

Sobhan Lubis

email: sobhan@uinib.ac.id

[Hukum Islam, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol]

Abstract

The rejection of the Shariah is the same as the denial of custom. That's what happened in Minangkabau, a region famous for its customary fanaticism and syarak which is reflected in philosophy; basandi syarak, basandi sharak. It was a shocking event when the Wakif was executed by the Wakef in connection with the process of administrative transfer on behalf of the wakaf's land after completion of the Wakaf administration. In Islam, wealth is not to be withdrawn because it is to transfer property to God. This research is a field research by collecting perimeter data in the form of interviews and secondary data from various literature or library studies. The results of the research showed that the practice of a conditional wakaf after the completion of the land administration process was contrary to Islamic law, both in relation to keeping people in mind of the origin of the wakaf's land, facilitating access to roads for the wakif to their home, and the last condition of paying a sum of money as a symbol of land liberation. This finding provides a record that the representative is sought for his sincerity when dealing, considering the limits of the object to be dealt with, and must distinguish between the deed of dealing and the dealing. Finally, the people of Minangkabau are to be wise in the implementation of the Shariah in accordance with customary regulations.

Keywords: Wakaf law, sale and purchase law, wakaf management.

Intisari

Pengingkaran kepada syarak sama dengan pengingkaran kepada adat. Itulah yang terjadi di Minangkabau, daerah yang terkenal fanatisme adat dan syaraknya yang tercermin dalam falsafah; adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Suatu peristiwa yang mengejutkan ketika terjadi pengkaran iqrar wakaf yang dilakukan wakif dan memberikan syarat biaya beli kepada nazhir wakaf yang terkait dengan proses administrasi pemindahan atas nama tanah wakaf setelah selesai urusan administrasi wakaf. Padahal dalam syariat Islam, harta yang diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data perimer berupa wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktik dilakukannya wakaf bersyarat setelah selesai proses administrasi pertanahan bertentangan dengan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan agar orang tetap mengingat asal tanah wakaf, memudahkan akses jalan bagi wakif untuk menuju rumahnya, dan syarat yang terakhir dengan membayar sejumlah uang sebagai simbolis pelepasan lahan. Temuan ini memberikan catatan bahwa si wakif dituntut keikhlasannya ketika berwakaf, mempertimbangkan batas-batas benda yang akan diwakafkan, dan harus membedakan antara ikrar wakaf dengan akad jual beli. Akhirnya, selaku orang Minangkabau hendaklah istiqamah dalam melaksanakan syariat yang sangat sejalan sejalan dengan ketentuan adat.

Kata Kunci: Hukum Wakaf, Hukum Jual Beli, Pengelolaan Wakaf.

Pendahuluan

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian kekayaan, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Secara eksplisit kata wakaf tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun dalam hadits-hadits Nabi SAW. Padanan kata tersebut bisa disebut sebagai al-habs. Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Rasulullah SAW menjawab: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu kepada fakir miskin dan kerabat serta untuk memerdekakan budak untuk kepentingan di jalan Allah SWT. Teks asli hadits yang diartikan dengan wakaf dalam hadits ini adalah al-habs. Kata lain yang diartikan dengan wakaf adalah infaq dan shadaqah.

Kata wakaf diartikan oleh Hanafiyah sebagai menahan materi benda milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan¹. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif². Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan atas suatu harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah³. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal suatu benda atau harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan⁴. Menurut UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, wakaf berarti perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (waqif) telah menyatakan ikrar wakaf dengan redaksi: “Saya telah wakafkan (waqafu) harta saya, sekalipun tanpa diputus oleh hakim di depan pengadilan.” Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap di tangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.⁵ Ikrar merupakan bukti dari penyerahan harta wakaf dari pewakaf kepada pengelola wakaf sehingga bisa dipastikan keabsahannya menurut Undang-undang dan syariat Islam. Jadi, niat dalam berwakaf wajib diikrarkan kepada pengelola wakaf agar harta atau benda yang diwakafkan menjadi sah. Wakaf itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal untuk selamanya⁶. Apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, maka tidak boleh dibatalkan atau diambil kembali, baik oleh Wakif maupun orang lain.

Namun demikian, praktik yang terjadi di Masjid Nurul Iman Simpang Kiambang Batusangkar terjadi sebaliknya. Ada sebidang Tanah yang diwakafkan oleh Dt. Rajo Labiah

¹ Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, Syarh Fathul Qodir, Juz: I, Bairut Libanan: Dar al-Kutub, t.t, hlm 203

² Al-Dasuqi, Hasyiah al-Dasuqi, Tahqiq Muhammad ‘Alish, Dar al-Fikr, HLM.187

³ Muhammadiyah al-Khatib Al-Syarbini, Mughni al-Muhtaa'j ila Makrifah Ma'ani alfa'z alMinhaj, Dar al-Fkr, Beirut, 1995, cet. 1., hlm. 185

⁴ Ibnu Qudamah, al Mughni Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hlm. 185

⁵ Hasanah, Uswatun, 1997, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan) (Disertasi tidak diterbitkan), Jakarta: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, hlm. 22

⁶ Wahbah Az-Zuhaili. 2008. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr. IV: 151

dan Dt. Rajo Malano atas nama kaum Singkuang, terletak di samping Masjid Nurul Iman tersebut. Masjid ini sedang direnovasi dan sekaligus perlu menambah pelabaran perparkiran masjid. Lokasi yang diperuntukkan untuk ini adalah sebidang tanah yang terletak di samping masjid yang merupakan wakaf tambahan oleh Kaum Singkuang ini. Pengurus Masjid Nurul Iman (Nazhir) telah mengurus administrasi untuk wakaf bersama wakif (Kaum Singkuang), dan telah keluar sertifikat wakafnya. Setelah sertifikat keluar si wakif baru memberikan beberapa syarat atas tanah yang telah diikrarkan tersebut. Di antara persyaratannya adalah; Pengurus Masjid harus memberikan sedikit jalan ke rumah wakif di atas tanah wakaf, Nazhir melapor kepada wakif ketika ada keramaian yang memanfaatkan lahan parkir. Pengurus Masjid Nurul Iman (nazhir) harus membayar sejumlah uang kepada Kaum Singkuang (wakif) atas tanah yang telah ia wakafkan. Karena pertimbangan kemaslahatan masjid dan jamaah, Pengurus Masjid terpaksa menyanggupi untuk membayarnya.

Dikutip dari laman resmi Provinsi Sumbar, bahwa falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah) merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan, sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal. Tetapi karena sudah resistensi terhadap ikrar wakaf, tulisan ini akan menjelaskan kedudukan tanah wakaf bersyarat di Masjid Nurul Iman Simpang Kiambang Batusangkar, mendeskripsikan yang melatarbelakangi si wakif memberi syarat terhadap tanah yang sudah ia wakafkan serta mendudukan status uang yang telah diberikan kepada wakif sebagai pemenuhan syarat pada tanah yang diwakafkan. Lebih dari pada itu, penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai praktik tanah wakaf bersyarat menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggambarkan kondisi Wakif yang resistensi terhadap ikrar wakaf yang sudah dinyatakan wakif sebelumnya dari alasan-alasan yang muncul ketika yang bersangkutan menyampaikan argumentasinya dalam rangka mempertahankan dan menguatkan pendapatnya⁷. Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua informan yang masing-masing diberi inisial PM dan Wa untuk melindungi mereka dari cyberbullying. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengetahui secara detail latar belakang terkait alasan mengapa jawaban informan bersifat eksklusif. Wawancara Terstruktur (structured Interview) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, karena peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, demikian juga narasumber yang akan dimintai keterangannya. Dalam menganalisis data peneliti mendapat dukungan direktori buku yang membahas topik yang diteliti.

Setelah data yang terkumpul kemudian dikategorikan secara tematis berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan. Proses ini mengidentifikasi informasi untuk menemukan konsep-konsep penting. Sebagai penelitian kualitatif, proses ini dilakukan bahkan pada tahap pertama yang melibatkan observasi lapangan di lokasi penelitian, pada tahap kedua yang melibatkan penyusunan pertanyaan wawancara. Kedua bagian tersebut kemudian disatukan untuk menemukan kategori konseptual yang lebih bermakna terkait dengan konteks penelitian. Kebergantungan penelitian ini diupayakan dengan audit kebergantungan. Dalam hal ini peneliti memberikan hasil penelitian dan melaporkan proses penelitian yang digunakan. Berdasarkan penelusurannya, seorang auditor dapat menentukan apakah temuan-temuan penelitian telah bersandar pada hasil di lapangan. Kepastian penelitian ini diupayakan dengan memperhatikan topangan catatan data lapangan dan koherensi internal laporan penelitian. Hal

⁷ Rulam Ahmadi, Memahami Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005), 34.

ini dilakukan dengan cara meminta berbagai pihak untuk melakukan audit kesesuaian antara temuan dengan data perolehan dan metode penelitian.

Pembahasan

Resistensi Iqrar Wakaf

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan, bahwa resistensi adalah bentuk ketahanan, tidak mau bergeser dari prinsip semua ketika berhadapan dengan ide perubahan. Pemaknaan yang lain dari istilah resistansi atau resistensi adalah berhubungan dengan perilaku. Dalam kajian teori penelitian yang diterbitkan Universitas Mercu Buana Yogyakarta, mengutip pendapat Folger & Skarlicki resistansi atau resistensi adalah perilaku karyawan dalam menolak atau mengacaukan asumsi, wacana, dan kekuatan organisasi yang berlaku. Pendeknya, resistensi adalah sikap penolakan atau perilaku yang mengindikasikan tidak adanya keinginan untuk mendukung atau membuat sebuah perubahan atau gagasan.

Tulisan-tulisan sebelumnya yang menggunakan kata resistensi tentu sudah banyak dan dipakaikan untuk beragam tema, di antaranya: Resistansi Terhadap Penyimpangan Kekuasaan Dalam Tiga Cerpen Kalimantan Timur, oleh: Aquari Mustikawati tahun 2019 . Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott), Enik Zuni Susilowati tahun 2018. Resistensi Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah (Studi di Desa Wisata Sembungan, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo), (Kurnia Putra Pamungkas, 2016). Resistensi Tertutup Oleh Perempuan Dalam Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam ditulis oleh Dian Purnomo tahun 2023. Resistensi Masyarakat Terhadap Dominasi Kekuasaan Dalam Novel Tanah Tabu Karya Anindita S. Thayf Tinjauan Sosiologi Sastra dari Irvan R tahun 2022. Kesemuanya pada menyimpulkan, bahwa arti kata resistensi itu adalah penolakan.

Ikrar wakaf terdiri dari dua kata; ikrar dan wakaf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ikrar diartikan sebagai janji yang sungguh-sungguh. Berikrar berarti berjanji dengan sungguh hati, membenarkan, mengakui. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah memberikan dan menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁸ Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ayat 2 disebutkan, bahwa Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Artinya pernyataan pemberian wakaf itu sudah bisa terlaksana dengan hanya pernyataan lisan.

Hukum Islam

Hukum Islam yang pada mulanya dikenal sebagai syariah dan fiqih adalah ketetapan yang didasarkan pada sumber ajaran agama. Dikutip dari buku Pengantar Hukum Islam, ketetapan ini diturunkan Allah SWT bagi kesejahteraan hamba-Nya. Ketetapan juga termasuk sunnah yang meliputi perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsi hukum Islam hampir sama dengan tujuan. Secara luas, dapat diartikan sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak. Hukum Islam sendiri dibentuk sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Muslim. Hukum Islam selalu mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan

⁸ Adijani Al-Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia : Dalam teori dan praktek / Adijani al-Alabij, EDISI Ed. 1, Cet. 4, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.

menolak yang mudharat atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan umat Muslim.

Mankiw dalam bukunya yang berjudul “*Principles of Economics*”, menjelaskan bahwa hukum-hukum ekonomi pada hakikatnya bersifat hipotetik. Semua hukum ekonomi memuat isi anak kalimat bersyarat sebagai berikut. “Hal-hal lain diasumsikan sama keadaannya (*ceteris paribus*)”, yakni kita beranggapan bahwa dari seperangkat fakta-fakta tertentu, akan menyusun kesimpulan-kesimpulan tertentu jika tidak terjadi perubahan pada faktor-faktor lain pada waktu yang bersamaan. Namun, hal-hal lain tidak selalu sama dan akibatnya, di dalam ilmu ekonomi, kesimpulan-kesimpulan yang pasti tidak bisa diramalkan dari suatu perangkat fakta-fakta tertentu. Oleh karena itu, hukum operasinya digambarkan sebagai hipotesis-hipotesis karena kebenaran dan beroperasinya tergantung pada begitu banyak faktor yang variabel (dapat berubah) dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya.

Filantropi Islam memiliki tujuan sosial dan spiritual, selain membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan, praktik filantropi juga menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan beribadah kepada Allah. Filantropi Islam mencerminkan ajaran kasih sayang, keadilan, dan solidaritas dalam komunitas Muslim, serta mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dan saling peduli terhadap sesama. Potensi Wakaf sebagai bentuk Filantropi Islam di Indonesia menjanjikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, pelayanan kesehatan, dan upaya kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai amal jariyah, Wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran agama Islam, dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia.

Pengelolaan Wakaf

Wakaf adalah kata dari bahasa Arab “*Waqf*” berarti menahan diri. Sedangkan menurut fiqh Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Wakaf merupakan sumbangan istimewa peradaban Islam guna menegakkan kemashalatan umum. Sebagai pranata keagamaan yang mendorong distribusi aset sebagai modal untuk mewujudkan kemaslahatan umum, wakaf tidak pernah habis dibicarakan. Wakaf seperti sebuah “teks yang hidup” dan memajukan kehidupan umat. Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain, pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengelola dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar waqif. Selanjutnya, manfaat wakaf yaitu membantu meningkatkan pembangunan negara. Harta yang diwakafkan oleh seseorang, misalnya tanah, tidak hanya digunakan untuk masjid atau mushola tetapi bisa juga untuk rumah sakit, madrasah, universitas dan lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai, maka pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini,

semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Nazhir Wakaf

Istilah Nazir berasal dari kata kerja Bahasa Arab yaitu, *nazhara*, *yanzhuru* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nazhir* (selanjutnya ditulis dengan *nazir*) adalah asal kata dari kata *nazhara* yang kemudian dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan *nazir wakaf* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Nazir dalam Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) tentang Wakaf bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazir mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf, bahkan sampai kepada membayar biaya yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri, seperti membayar pajak, gaji para pengelola, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh nazir. Nazir wakaf adalah orang yang berwenang dalam pengurusan wakaf.⁹

Nazir mempunyai tanggungjawab untuk menangani hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, penyewaan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Termasuk membayarkan biaya yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri, seperti membayar pajak, gaji para pengelola, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf; dan mendistribusikan hasil atau manfaat harta wakaf kepada mauquf alaih. Pembagian hasil pemanfaatan wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi wakaf. Karena itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada mauquf 'alaih. Juga memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktik dilakukannya wakaf bersyarat setelah selesai proses administrasi pertanahan bertentangan dengan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan agar orang tetap mengingat asal tanah wakaf, memudahkan akses jalan bagi wakif untuk menuju rumahnya, dan syarat yang terakhir dengan membayar sejumlah uang sebagai simbolis pelepasan lahan. Temuan ini memberikan catatan bahwa si wakif dituntut keikhlasannya ketika berwakaf, mempertimbangkan batas-batas benda yang akan diwakafkan, dan harus membedakan antara ikrar wakaf dengan akad jual beli. Praktik dilakukannya wakaf bersyarat setelah selesai proses administrasi pertanahan bertentangan dengan hukum Islam.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Daftar Pustaka

- Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, Syarh Fathul Qodir, Juz: I, Bairut Libanan: Dar al-Kutub, t.t, hlm 203
- Al-Dasuqi, Hasyiah al-Dasuqi, Tahqiq Muhammad ‘Alish, Dar al-Fikr, HLM.187
- Muhammah al-Khatib Al-Syarbini, Mughni al-Muhtaaj ila Makrifah Ma‘ani alMinhaj, Dar al-Fkr, Beirut, 1995, cet. 1., hlm. 185
- Ibnu Qudamah, al Mughni Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hlm. 185
- Hasanah, Uswatun, 1997, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan) (Disertasi tidak diterbitkan), Jakarta: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, hlm. 22
- Wahbah Az-Zuhaili. 2008. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr. IV: 151
- Rulam Ahmadi, Memahami Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005), 34.
- Adijani Al-Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia : Dalam teori dan praktek / Adijani al-Alabij, EDISI Ed. 1, Cet. 4, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Wahbah Zuhaili (1985). Al-Fiqh al-Islamiy wa ‘Adillatuhu. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.